



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURATEDARAN**  
Nomor: SE 13 TAHUN 2019

**TENTANG**  
**PERSIAPAN DAN MONITORING ANGKUTAN LEBARAN**  
**TAHUN 2019 (1440 H)**

1. Dalam rangka menghadapi Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 Hijriah), serta memperhatikan kondisi iklim, cuaca, dan ketinggian gelombang laut yang saat ini cenderung berpotensi mengganggu kelancaran, keamanan, dan keselamatan operasional angkutan penumpang dan barang, baik moda darat (jalan, sungai, danau dan penyeberangan), moda laut, moda udara, dan moda kereta api, diharapkan perhatian para gubernur serta bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar melakukan tindakan guna mengantisipasi pergerakan lalu lintas angkutan orang dan barang pada masa angkutan lebaran dengan mengutamakan aspek keselamatan meliputi:
  - a. melaksanakan pengecekan sarana angkutan (*ramp check*);
  - b. membantu dan memprioritaskan kelancaran arus barang dan orang di masing-masing wilayah, khususnya distribusi barang kebutuhan pokok;
  - c. membantu penambahan sarana angkutan apabila diperlukan;
  - d. melaporkan segera apabila terjadi hal-hal yang mengganggu kelancaran angkutan barang dan orang kepada instansi terkait;
  - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan perjalanan angkutan orang melalui penyiapan jalur distribusi alternatif apabila terjadi hambatan dikarenakan hujan deras dan/atau longsor maupun bencana alam lainnya; dan
  - f. segera melakukan tindakan yang diperlukan jika terjadi hambatan distribusi barang kebutuhan pokok.

2. Untuk mengantisipasi frekuensi lalu lintas dan angkutan menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019 (1440 Hijriah), perlu dilakukan monitoring kondisi lalu lintas dan angkutan untuk moda darat (jalan, sungai, danau, dan penyeberangan), moda laut, moda udara, dan moda kereta api.
3. Gubernur dapat mengkoordinasikan seluruh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota pada masing-masing wilayahnya untuk membentuk Tim Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 Hijriah) serta menyampaikan data dimaksud dari daerah masing-masing melalui Piket Monitoring Tingkat Provinsi kepada Posko Monitoring Tingkat Pusat.
4. Tim Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 Hijriah) bertugas setiap hari (termasuk hari besar/libur) mulai hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 (H-7) pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 (H+7) pukul 08.00 waktu setempat.
5. Untuk penyampaian laporan kepada Tim Monitoring Tingkat Pusat dapat menghubungi telepon, email dan *social media* sebagai berikut:
  - a. Kantor Pusat Kementerian Perhubungan:
    - 1) Telepon *call center* (021) 151
    - 2) *Facebook*: kemenhub 151
    - 3) *Twitter*. @kemenhub151
    - 4) *Website*: www.dephub.go.id
  - b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:
    - 1) SMS Center: 0813 8006 8000 dan 3977
    - 2) *Email*: poskolebnataru\_ditjenhubdat@dephub.go.id
    - 3) *Website*: www.rttmc.dephub.go.id
  - c. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:
    - 1) *Email*: sisfo.dau@dephub.go.id dan simdau\_data@yahoo.com
    - 2) *Website*: sisfoangud.dephub.go.id/poskoangud
  - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut:
    - 1) *Email*: posko.angla@dephub.go.id
    - 2) *Website*: anglebtal.ditlala.dephub.go.id

e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

- 1) *Email* : posko\_data\_djka@dephub.go.id dan  
lalulintaska@gmail.com
- 2) *Website*: posko.djka.dephub.go.id

6. Demikian Surat Edaran Menteri ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

